



P U T U S A N

Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIAN Als. DIAN Bin. UJANG**
2. Tempat lahir : Tanjung Kampar Hulu
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa/
6. kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kec. Kampar Hulu Kab. Kampar Prov Riau / Jalan Hasanudin No. Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru
9. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pbr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIAN Als DIAN Bin UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian dengan pemberatan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDIAN Als DIAN Bin UJANG** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna merah maron merek Faustine
 - 1 (satu) buah kaca mata hitam.
 - 1 (satu) buah botol parfum merek Aigner.
 - 1 (satu) buah lipstick warna silver.
 - 1 (satu) buah bedak pixy.
 - 1 (satu) buah charger hp merek Samsung.
 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Fila Footwear USA.
 - 1 (satu) buah baju Huudy (sweater) warna merah maron bertuliskan Original Make Of Quality Superior Urban Brand.
 - 3 (tiga) helai baju kaos oblong terdiri 1 (satu) helai warna merah corat hitam bertuliskan Hogo Boss, 1 (satu) helai warna dongker muda bertuliskan vibes, dan 1 (satu) helai warna dongker tua bertuliskan Full & Bear Cloting
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek Grees Bos.



Dikembalikan kepada Saksi MASNITA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **ARDIAN Als. DIAN Bin. UJANG** pada hari Jumat tanggal 14 JANUARI 2022 sekira Pukul 04.25 wib, atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Hasanuddin Gg. Hasanuddin I Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat"***, perbuatan tersebut dilakukan sendiri dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 04.25 WIB terdakwa ARDIAN hendak ke warnet dengan melewati kosan Putri Jl. Hasanuddin Gg. Hasanuddin I Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dilihat terdakwa salah satu jendela kamar kost tersebut terbuka dan didalam kamar kos tersebut sedang tidur 2 (dua) orang perempuan dalam kondisi lampu kamar dimatikan. Selanjutnya secara diam-diam terdakwa masuk kedalam pekarangan kosan tersebut dan berjalan mengarah kebagian samping kosan, terus memanjat dinding naik kelantai 2 (dua), setelah terdakwa berhasil naik menggapai kusen jendela dan berpijakan diatas coran, terdakwa langsung memasukan kepala dari jendela dan mengambil tas selempang perempuan warna merah maron, setelah berhasil terdakwa turun lagi dan langsung membawa tas tersebut.



- Selanjutnya tidak jauh dari kosan tersebut tepatnya dalam gang, tas tersebut terdakwa buka dan mengambil uang sejumlah Rp. 950. 000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet kecil, setelah uangnya ambil dari dalam dompet dan dimasukkan lagi kedalam tas tersebut dan membuangnya kedalam parit terus langsung pulang lagi kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MASNITA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke. 3 dan ke. 5 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **MASNITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib di Jalan Hasanuddin Gang Hasanuddin Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tepatnya di kosan Putri kamar Nomor 6.
- Bahwa tas selempang perempuan berisikan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah botol Parfum merk Aigner, 1 (satu) buah lipstik warna silver, 1 (satu) buah bedak pixy dan 1 (satu) buah charger hp merk Samsung milik saksi-I.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi bersama dengan Saksi SRI HARTATI di dalam kamar kosan Putri Jl. Hasanuddin Gg. Hasanuddin I Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Saksi SRI HARTATI membayar utangnya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan Saksi dan menyimpannya di dalam tas selempang merk Faustine warna merah Marron, sebelum tidur sekira pukul 22.00 Wib Saksi SRI HARTATI bertanya ke Saksi “ *Kau simpan dimana uang tadi* “ dijawab Saksi “*dalam tas selempang kak*”, kemudian Saksi dan Saksi SRI HARTATI langsung istirahat.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib setelah selesai mandi dan berpakaian Saksi SRI HARTATI mengajak keluar mencari sarapan pagi, pada saat Saksi akan mengambil uang tas yang sebelumnya diletakkan dekat Jendela kamar tidak ada lagi, dan bertanya ke kakaknya “ *Kak lihat tas aku ngak* “ dijawab Saksi SRI



HARTATI “ *semalam kau letak dimana* “, dijawab Saksi “ *sini kak* “ (dekat jendela kamar), Saksi dan Saksi SRI HARTATI berusaha mencarinya disekitaran dalam kamar tapi tetap saja tidak ditemukan, karena tidak ditemukan juga Saksi dan Saksi SRI HARTATI langsung menjumpai pemilik kos dan memberitahukan yang dialami Saksi, lalu pemilik kos membuka rekaman CCTV dan nampak 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal masuk kedalam perkarangan kos dan berjalan mengarah kebagian samping kosan, terus memanjat dinding naik kelantai 2 (dua) dan mengambil tas Saksi melalui jendela kamar.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi dan Saksi SRI HARTATI sedang tidur, datang pemilik kos membangunkan dan memberitahukan bahwa tas ibuk yang dicuri kemaren sudah ditemukan dalam parit, malingnya juga sudah tertangkap”, Saksi dan Saksi SRI HARTATI langsung melihat tas tersebut ternyata benar tas Saksi sudah dalam kondisi basah, setelah dicek uang yang ada di dalam tas tersebut sudah berkurang dan hanya tersisa uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta barang-barang berupa Parfum, Cas Hand, kaca mata hitam, bedak dan Lipstik, padahal sebelumnya uang ada didalam tas tersebut sebanyak kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa ARDIAN pada jam 04.25 Wib hari Jum’at tanggal 14 Januari 2022.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **SRI HARTATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib di Jalan Hasanuddin Gang Hasanuddin Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tepatnya di kosan Putri kamar Nomor 6.
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik Saksi yakni Saksi MASNITA.



- Bahwa benar tas selempang perempuan berisikan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah botol Parfum merk Aigner, 1 (satu) buah lipstik warna silver, 1 (satu) buah bedak pixy dan 1 (satu) buah charger hp merk Samsung milik saksi-I.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi MASNITA bersama dengan Saksi SRI HARTATI di dalam kamar kosan Putri Jl. Hasanuddin Gg. Hasanuddin I Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, Saksi SRI HARTATI membayar utangnya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan Saksi MASNITA dan menyimpannya di dalam tas selempang merk Faustine warna merah Marron, sebelum tidur sekira pukul 22.00 Wib Saksi SRI HARTATI bertanya ke Saksi MASNITA “ *Kau simpan dimana uang tadi* “ dijawab Saksi MASNITA “ *dalam tas selempang kak*”, kemudian Saksi MASNITA dan Saksi SRI HARTATI langsung istirahat.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib setelah selesai mandi dan berpakaian Saksi SRI HARTATI mengajak keluar mencari sarapan pagi, pada saat Saksi MASNITA akan mengambil uang tas yang sebelumnya diletakkan dekat Jendela kamar tidak ada lagi, dan bertanya ke Saksi SRI HARTATI “ *Kak lihat tas aku ngak* “ dijawab Saksi SRI HARTATI “ *semalam kau letak dimana* “, dijawab Saksi MASNITA “ *sini kak* “ (dekat jendela kamar), Saksi MASNITA dan Saksi SRI HARTATI berusaha mencarinya disekitaran dalam kamar tapi tetap saja tidak ditemukan, karena tidak ditemukan juga Saksi MASNITA dan Saksi SRI HARTATI langsung menjumpai pemilik kos dan memberitahukan yang dialami Saksi MASNITA, lalu pemilik kos membuka rekaman CCTV dan nampak 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal masuk kedalam perkarangan kos dan berjalan mengarah kebagian samping kosan, terus memanjat dinding naik kelantai 2 (dua) dan mengambil tas Saksi MASNITA melalui jendela kamar.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi MASNITA dan Saksi SRI HARTATI sedang tidur, datang pemilik kos membangunkan dan memberitahukan bahwa tas ibuk yang dicuri kemaren sudah ditemukan dalam parit, malingnya juga sudah tertangkap”, Saksi MASNITA dan Saksi SRI HARTATI langsung melihat tas tersebut ternyata benar tas Saksi MASNITA sudah dalam kondisi



basah, setelah dicek uang yang ada di dalam tas tersebut sudah berkurang dan hanya tersisa uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta barang-barang berupa Parfum, Cas Hand, kaca mata hitam, bedak dan Lipstik, padahal sebelumnya uang ada didalam tas tersebut sebanyak kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa benar dalam rekaman CCTV Saksi melihat pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa ARDIAN pada jam 04.25 Wib hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANDRE AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib di Jalan Hasanuddin Gang Hasanuddin Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tepatnya di kosan Putri kamar Nomor 6.
- Bahwa benar yang dialami oleh penghuni kamar kosan Putri No.06 bernama Saksi MASNITA yang dilakukan oleh Terdakwa ARDIAN.
- Bahwa benar Terdakwa ARDIAN mengambil tas selempang perempuan berisikan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah botol Parfum merk Aigner, 1 (satu) buah lipstik warna silver, 1 (satu) buah bedak pixy dan 1 (satu) buah charger hp merk Samsung milik Saksi MASNITA
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi MASNITA dengan cara memanjat dinding tembok kosan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib datang penghuni kamar kosan Putri No. 6 mengatakan telah kehilangan tas berisikan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah botol Parfum merk Aigner, 1 (satu) buah lipstik warna silver, 1 (satu) buah bedak pixy dan 1 (satu) buah charger hp merk Samsung dalam kamar, kemudian Saksi langsung membuka rekaman CCTV dan dilihat terekam 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal masuk kedalam perkarangan kos dan berjalan



mengarah kebagian samping kosan, terus memanjat dinding naik kelantai 2 (dua) dan mengambil tas selempang perempuan warna merah maron melalui jendela kamar kos.

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang pihak Kepolisian menemui Saksi dan meminta kembali membuka rekaman CCTV terjadinya pencurian tersebut, tidak lama setelah pihak Kepolisian pergi kemudian kembali lagi membawa Terdakwa ARDIAN serta tas selempang perempuan warna merah maron dalam kondisi basah milik Saksi MASNITA, setelah Saksi melihat ternyata orang yang ada dalam rekaman CCTV sedang melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya Saksi naik ke lantai dua kosan putri memberitahukan bahwa tas yang dicuri sudah ditemukan, malingnya juga sudah tertangkap", kemudian penghuni kosan tersebut yakni Saksi MASNITA langsung turun melihatnya dan benar tas miliknya, setelah dicek isinya ternyata uang yang ada di dalam tas tersebut sudah berkurang dan hanya tersisa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta barang-barang berupa Parfum, Cas Hand, kaca mata hitam, bedak dan Lipstik, padahal menurut korban uang ada didalam tas tersebut sebelumnya sebanyak kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa ARDIAN mengambil barang milik Saksi MASNITA tanpa izin pada jam 04.25 Wib tanggal 14 Januari 2022.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MASNITA akibat peristiwa tersebut Saksi MASNITA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa ARDIAN yang diperlihatkan dipersidangan adalah orang yang terekam CCTV telah mengambil barang milik Saksi MASNITA tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 04.25 Wib di Jl. Hasanuddin Gg. Hasanuddin I Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru yang dilakukan Terdakwa sendiri



- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya tersebut adalah berupa uang milik salah satu penghuni kost putri kamar No.6 yang berada di lantai 2 (dua) dengan cara memanjat dinding.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 04.25 WIB terdakwa ARDIAN hendak ke warnet dengan melewati kosan Putri Jl. Hasanuddin Gg. Hasanuddin I Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dilihat terdakwa salah satu jendela kamar kost tersebut terbuka dan didalam kamar kos tersebut sedang tidur 2 (dua) orang perempuan dalam kondisi lampu kamar dimatikan. Selanjutnya secara diam-diam terdakwa masuk kedalam perkarangan kosan tersebut dan berjalan mengarah kebagian samping kosan, terus memanjat dinding naik kelantai 2 (dua), setelah terdakwa berhasil naik mengapai kusen jendela dan berpijakan diatas coran, terdakwa langsung memasukan kepala dari jendela dan mengambil tas selempang perempuan warna merah maron, setelah berhasil terdakwa turun lagi dan langsung membawa tas tersebut.
- Bahwa selanjutnya tidak jauh dari kosan tersebut tepatnya dalam gang, tas tersebut terdakwa buka dan mengambil uang sejumlah Rp. 950. 000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet kecil, setelah uangnya ambil dari dalam dompet dan dimasukan lagi kedalam tas tersebut dan membuangnya kedalam parit terus langsung pulang lagi kerumah.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian didalam kamar kos tersebut sedang tidur 2 (dua) orang perempuan dalam kondisi lampu kamar dimatikan
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat bantu
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa korban mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan keadaan ekonomi
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang milik Saksi MASNITA tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi MASNITA.
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan tersebut adalah barang bukti milik Saksi MASNITA yang Terdakwa



peroleh dari hasil pencurian tersebut dan merupakan sarana untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas selempang warna merah maron merek Faustine
- 1 (satu) buah kaca mata hitam.
- 1 (satu) buah botol parfum merek Aigner.
- 1 (satu) buah lipstick warna silver.
- 1 (satu) buah bedak pixy.
- 1 (satu) buah charger hp merek Samsung.
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Fila Footwear USA.
- 1 (satu) buah baju Huudy (sweater) warna merah maron bertuliskan Original Make Of Quality Superior Urban Brand.
- 3 (tiga) helai baju kaos oblong terdiri 1 (satu) helai warna merah corat hitam bertuliskan Hogo Boss, 1 (satu) helai warna dongker muda bertuliskan vibes, dan 1 (satu) helai warna dongker tua bertuliskan Full & Bear Cloting
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek Grees Bos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 04.25 WIB terdakwa ARDIAN hendak ke warnet dengan melewati kosan Putri Jl. Hasanuddin Gg. Hasanuddin I Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dilihat terdakwa salah satu jendela kamar kost tersebut terbuka dan didalam kamar kos tersebut sedang tidur 2 (dua) orang perempuan dalam kondisi lampu kamar dimatikan. Selanjutnya secara diam-diam terdakwa masuk kedalam perkarangan kosan tersebut dan berjalan mengarah kebagian samping kosan, terus memanjat dinding naik kelantai 2 (dua), setelah terdakwa berhasil naik mengapai kusen jendela dan berpijakan diatas coran, terdakwa langsung memasukan kepala dari jendela dan mengambil tas selempang perempuan warna merah maron, setelah berhasil terdakwa turun lagi dan langsung membawa tas tersebut.



- Selanjutnya tidak jauh dari kosan tersebut tepatnya dalam gang, tas tersebut terdakwa buka dan mengambil uang sejumlah Rp. 950. 000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet kecil, setelah uangnya ambil dari dalam dompet dan dimasukkan lagi kedalam tas tersebut dan membuangnya kedalam parit terus langsung pulang lagi kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MASNITA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Barang Siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama Terdakwa **ARDIAN Als DIAN Bin UJANG** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang, atau kata mengambil;

Menimbang, bahwa (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan (*Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 2008, halaman 15*);

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (*Drs.P.A.F Lamintang ,S.H, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1990,halaman 214*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARDIAN Als DIAN Bin UJANG** mengakui telah melakukan pencurian atau mengambil barang-barang milik korban MASNITA berupa tas selempang perempuan warna merah maron, tepatnya dalam gang, tas tersebut terdakwa buka dan mengambil uang sejumlah Rp. 950. 000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet kecil, setelah uangnya ambil dari dalam dompet dan dimasukan lagi kedalam tas tersebut dan membuangnya kedalam parit terus langsung pulang lagi kerumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pbr



Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. (*Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, bahwa **Ardian alias Dian bin Ujang** telah mengambil berupa tas selempang perempuan warna merah maron, tepatnya dalam gang, tas tersebut terdakwa buka dan mengambil uang sejumlah Rp. 950. 000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet kecil seluruhnya milik korban MASNITA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pbr



sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang (Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 2008, halaman 17*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, bahwa **ARDIAN ALIAS DIAN BIN UJANG** melakukan pencurian barang milik MASNITA berupa tas selempang perempuan warna merah maron, tepatnya dalam gang, tas tersebut terdakwa buka dan mengambil uang sejumlah Rp. 950. 000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet kecil untuk dimiliki dan untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa **ARDIAN ALIAS DIAN BIN UJANG**, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 04.25 WIB hendak ke warnet dengan melewati kosan Putri Jl. Hasanuddin Gg. Hasanuddin I Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dilihat terdakwa salah satu jendela kamar kost tersebut terbuka dan didalam kamar kos tersebut sedang tidur 2 (dua) orang perempuan dalam kondisi lampu kamar dimatikan. Selanjutnya secara diam-diam terdakwa masuk



kedalam perkarangan kosan tersebut dan berjalan mengarah kebagian samping kosan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.6 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa **ARDIAN ALIAS DIAN BIN UJANG**, melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk kedalam perkarangan kosan tersebut dan berjalan mengarah kebagian samping kosan, terus memanjat dinding naik kelantai 2 (dua), setelah terdakwa berhasil naik mengapai kusen jendela dan berpijakan diatas coran, terdakwa langsung memasuki kepala dari jendela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 (1) KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah adil dan patut untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah tas selempang warna merah maron merek Faustine
- 1 (satu) buah kaca mata hitam.
- 1 (satu) buah botol parfum merek Aigner.
- 1 (satu) buah lipstick warna silver.
- 1 (satu) buah bedak pixy.
- 1 (satu) buah charger hp merek Samsung.
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Fila Footwear USA.
- 1 (satu) buah baju Huudy (sweater) warna merah maron bertuliskan Original Make Of Quality Superior Urban Brand.
- 3 (tiga) helai baju kaos oblong terdiri 1 (satu) helai warna merah corat hitam bertuliskan Hogo Boss, 1 (satu) helai warna dongker muda bertuliskan vibes, dan 1 (satu) helai warna dongker tua bertuliskan Full & Bear Cloting
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek Grees Bos.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu saksi Masnita;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan jahatnya;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki kelakuannya dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan



Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIAN Alias DIAN bin UJANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna merah maron merek Faustine
 - 1 (satu) buah kaca mata hitam.
 - 1 (satu) buah botol parfum merek Aigner.
 - 1 (satu) buah lipstick warna silver.
 - 1 (satu) buah bedak pixy.
 - 1 (satu) buah charger hp merek Samsung.
 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Fila Footwear USA.
 - 1 (satu) buah baju Huudy (sweater) warna merah maron bertuliskan Original Make Of Quality Superior Urban Brand.
 - 3 (tiga) helai baju kaos oblong terdiri 1 (satu) helai warna merah corat hitam bertuliskan Hogo Boss, 1 (satu) helai warna dongker muda bertuliskan vibes, dan 1 (satu) helai warna dongker tua bertuliskan Full & Bear Cloting
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek Grees Bos.

Dikembalikan kepada Saksi MASNITA

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pbr



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Jefri Armando Pohan, S.H., M.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa dari ruang persidangan Rutan secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.